

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA
KOPEGTEL CAMAR KANDATEL JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

ARIF RAHMAN
NIM : 990903101436

Dosen Pembimbing :
Drs. H. HUMAIDI, SU
NIP : 130 261 662

Asal :	Hadiah	Klass
Terima :	Periode : 15 JAN 2005	336 24
No induk :		RAH
Pengkatalog :	<i>far</i>	P

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III
Perrpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember,

Nama : ARIF RAHMAN
NIM : 990903101136
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Prograam Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul : PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI
TETAP PADA KOPERASI PEGAWAI
PT. TELKOM CAMAR KANDATEL JEMBER

Jember, 14 September 2004

Menyetujui :

Dosen Pembimbing,



Drs. HUMAIDI, SU
NIP. 130 261 662

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,



Nama : ARIF RAHMAN
NIM : 990903101136
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Prograam Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN

Judul :

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA KOPERASI PEGAWAI PT.
TELKOM CAMAR KANDATEL JEMBER

Hari : Rabo
Tanggal : 27 Oktober 2004
Jam : 15.30 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji :

1. Dra. Hj. DWI WINDRADINI BP, M.Si. (Ketua) 1. 
2. Drs. H. HUMAIDI, SU (Sekretaris) 2. 

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan,




Dr. H. UUNG NASDIA BS, B. Sw, MS.
NIP. 130 674 836

MOTTO

Kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan hari ini dan janganlah engkau menundanya. (Bung Karno)



PERSEMBAHAN

Dengan Senantiasa Mengharapkan Ridho Allah SWT laporan ini kupersembahkan kepada:

Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Ayahanda Badi Setiawan dan Ibunda Tutik Jatmiko Wati tercinta atas segala do'a, cinta kasih sayang dan segalanya untuk kesuksesan ananda.

Keluargaku tercinta yang selalu menemaniku dalam kebersamaan dan kehangatan keluarga.

Semua Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul: "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember"

Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Jember. Penulisan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyediakan data yang diperlukan. Selain itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Ung Nasdia, B. Sw, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, MSi, selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Akhmad Toha, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Sasongko, MSi, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan petunjuk dan bimbingannya yang sangat berharga.
6. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si, sebagai Dosen Supervisor yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali ilmu yang bermanfaat selama penulis di bangku kuliah beserta


para staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

8. Bapak Dwi Wahyu Adi beserta karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember yang telah banyak membantu saya dalam penulisan laporan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya Kepada kita dan mudah-mudahan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini bermanfaat bagi pembaca, Amien.

Jember, 14 September 2004


Penulis



DAFTAR ISI


Halaman Judul	I
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi	6
2.3 Personalia Kopegtel Camar Kandatel Jember	13
2.3.1 Keanggotaan	13
2.3.2 Tenaga Kerja	13
2.3.3 Jam Kerja	15
2.4 Unit-unit Usaha	16

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	19
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata	20
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) Dalam Pelaksanaan Kewajiban perpajakan	35
IV. PENUTUP	36
Daftar Pustaka	
Lampiran	




DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Jumlah Karyawan Kopegstel Camar Kandatel Jember	14
2. Jam Kerja Karyawan Kopegstel Camar Kandatel Jember	15
3. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Kopegstel Camar Kandatel Jember	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
1. Struktur Organisasi Kopegstel Camar Kandatel Jember	7
2. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Kopegstel Camar Kandatel Jember	34



DAFTAR LAMPIAN

Lampiran :

1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.
2. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata dari Kopegel Camar Kandatel Jember.
3. Kartu konsultasi.
4. Bukti penerimaan surat.
5. Daftar Gaji Karyawan (Pegawai tetap) Pada Kopegel Camar Kandatel Jember.
6. Surat Setoran Pajak.
7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah berusaha menciptakan adanya kemandirian ekonomi rakyat dengan harapan dapat mengurangi beban pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemulihan perekonomian nasional. Dalam UUD 1945 terutama pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, dimana pembangunan ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat sangat memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan ekonomi.

Pemerintah berharap semakin banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh rakyat sehingga semakin besar pula pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan oleh pemerintah sebab pendapatan nasional terbesar adalah dari sektor pajak yang sangat berperan dalam pembiayaan pembangunan.

Pajak sendiri dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (pembangunan). (Soemitro R, 1990). Pajak memiliki fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* yang artinya sebagai sumber pendapatan negara dan fungsi yang lainnya adalah *regulerend* (mengatur). (Mardiasmo, 2002:1-2)

Menurut Undang-undang Perpajakan, pajak dibagi atas beberapa jenis salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang mendapatkan penghasilan. Dasar hukumnya dan petunjuk pelaksanaan terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dalam Undang-undang No.17 Tahun 2000. Diberlakukannya Undang-undang Perpajakan baru tahun 2000 berimplikasi setiap pihak yang terkait dengan perpajakan diwajibkan untuk lebih memahami, paling tidak mengetahui Undang-undang No. 17 Tahun

2000 ini karena adanya perluasan-perluasan dan penambahan-penambahan dari Undang-undang Perpajakan yang lama sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

Tempat Praktek Kerja Nyata yang akan dituju oleh mahasiswa ditentukan sendiri oleh mahasiswa sendiri dengan mempertimbangkan bahwa obyek yang dituju telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dengan demikian telah melaksanakan kewajiban dibidang perpajakan.

Koperasi Pegawai PT. Telkom merupakan suatu badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan seluruh pegawai PT. Telkom. Dalam koperasi pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember terdapat berbagai macam kegiatan usaha yang mempunyai peranan penting bagi karyawan maupun masyarakat. Sebagai badan usaha Koprasi PT Telkom Kandatel jember mempunyai kewajiban perpajakan, baik badan usaha itu sendiri, karyawan maupun pengadaan barang dan jasa.

Di pilih Pajak Penghasilan sebagai obyek penulisan pada Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Pegawai tetap pada Koprasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember" yang menjadi dasar pemikirannya yaitu :

- a. Tempat Praktek Kerja Nyata yaitu Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember yang beralamat di Jl. Agus Salim no. 34 Jember telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pengukuhan Wajib Pajak (NPWP) 01.235.731.5.625.000.
- b. Pegawai Pada Kopegtel Camar Kandatel Jember mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. Memperoleh dan mendapatkan pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan yaitu Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

- a. mendapatkan pengalaman praktek dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
- b. mendapatkan pengetahuan secara langsung tentang pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang perpajakan khususnya tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di bidang perpajakan yaitu pada bagian Auditor Internal dan Pajak pada Kopegtel Camar Kandatel Jember yang beralamat Jl. KH. Agus Salim No. 34 Jember tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember.

1.3.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu tanggal 7 Juni sampai dengan 7 Juli 2004 tetapi tidak mutlak dan dapat diubah dalam arti tidak mencapai 144 jam kerja efektif sesuai jam kantor perusahaan atau instansi yang bersangkutan.





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kopegtel awalnya bernama "Perkumpulan Koperasi Pegawai Perusahaan Negara Telekomunikasi" didirikan tanggal 23 Desember 1970 dengan Badan Hukum 36/BH/28/70 yang berkedudukan di Desa Jember Lor Kecamatan Jember. Ide pendiriannya diprakarsai oleh 5 (lima) karyawan yaitu Bpk. Musnan, Bpk. Moch. E. Noer, Bpk. Warsito, Bpk. Aswad. dan Bpk. Amat.

Kegiatan usaha yang dilakukan adalah pemenuhan sembako dan simpan pinjam untuk anggota sendiri. Namun usaha ini mengalami kendala dengan keterbatasan dana karena sistem yang digunakan adalah potong gaji. Selain itu timbul masalah, karena pegawainya adalah pegawai yang merangkap karyawan PT. Telkom sehingga kinerjanya terhambat, ini disebabkan karena pegawai lebih mementingkan tugas pokoknya sebagai karyawan PT. Telkom daripada sebagai karyawan koperasi. Setelah dikeluarkannya keputusan Direksi PT. Telkom Nomor KDO 36/KPO 34/WD/7000/1992, maka pengurus koperasi hanya bertugas sebagai pegawai koperasi. Sejak itulah perkembangan Kopegtel Camar Kandatel Jember menunjukkan tingkat kemajuan.

Pada rapat anggota tanggal 27 Desember 1996 Perkumpulan Koperasi Pegawai Perusahaan Negara Telekomunikasi mengadakan perubahan anggaran dasar dan perubahan nama. Sesuai dengan Surat Keputusan Depkop No.2306/BH/PAD/KWK13/51/XII/1996 nama Perkumpulan Koperasi diubah menjadi Koperasi Pegawai PT. Telkom (Kopegtel) Camar Kandatel Jember, yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim dan mempunyai usaha-usaha yang semakin berkembang pesat.

Berdasarkan hasil rapat tahun 2002 tentang susunan pengurus Kopegitel Camar Kandatel Jember sebagai berikut:

A. Badan Pengawas

Koordinasi : I.G.B. Ari Budayana

Anggota : Agung Prasetyo

Anggota : Soegito

B. Badan Pengurus

Ketua : Teddy Hartadi

Wakil : Sudarmadji

Sekretaris : Rr. Nur Endah Fitriyana

Kopegitel Camar Kandatel Jember dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan anggota dan mencapai keuntungan berusaha dengan mengoptimalkan kinerja unit-unit usaha yang telah dikelola dan meningkatkan pelayanannya agar usahanya semakin berkembang pesat.

2.2 Struktur Organisasi

Suatu organisasi akan berjalan baik apabila didalam organisasi itu sendiri ada pembagian tugas serta perumusan tujuan yang baik dan jelas. Pembagian tugas menjelaskan tentang siapa yang harus mengerjakannya. Demikian juga pembagian tugas dalam batas-batas tugas, wewenang dan tanggung jawab sehingga organisasi berjalan dengan baik.

Struktur organisasi pada Kopegitel Camar Kandatel Jember adalah menggunakan sistem organisasi garis yang didalamnya digambarkan susunan organisasi dan alur perintah yang dijalankan oleh pegawai Kopegitel Camar Kandatel Jember.

Gambar struktur organisasi Kopegtel Camar Kandatel Jember akan dijelaskan pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Kopegtel Camar Kandatel Jember.
Sumber data : Kopegtel Camar Kandatel Jember, 2004

Uraian tugas struktur organisasi Kopegtel Camar Kandatel Jember sebagai berikut:

a. Rapat Anggota

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang memberikan kesempatan kepada pengurus untuk melaporkan kepada anggota atas kegiatan pada tahun yang lalu dan mengadakan koreksi kerja tahun mendatang.

b. **Badan Pengawas**

Merupakan salah satu badan dalam susunan organisasi yang merupakan kelengkapan koperasi. Tugasnya sebagai pemeriksa dan pengawas atas keuangan koperasi.

c. **Badan Pembina**

Merupakan salah satu badan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, petunjuk kebijaksanaan baik terhadap badan pengurus, badan pengawas, anggota koperasi maupun badan pengelola secara langsung.

d. **Badan Pengurus**

1) **Ketua:**

- a) Penanggung jawab kebijaksanaan dalam bidang organisasi dan usaha;
- b) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurus serta memimpin rapat yang diadakan;
- c) Mengesahkan surat-surat Kopegtel dan mewakili hubungan dengan pihak ke-3;
- d) Melaksanakan pengawasan rencana kerja.

2) **Sekretaris:**

- a) Koordinator teknis bidang administrasi;
- b) Bertanggung jawab dalam bidang Administrasi dan tata usaha perkantoran;
- c) Mengurus hak dan kewajiban anggota serta karyawan Kopegtel;
- d) Membuat laporan organisasi dan memegang buku agenda;
- e) Mencatat, menyimpan, mengumumkan serta mengamankan semua hasil keputusan.

3) **Bendahara:**

- a) Koordinator bidang pembukuan dan keuangan;
- b) Merencanakan, mengawasi anggaran dan belanja;
- c) Menyusun neraca dan laporan rugi laba;
- d) Mengatur penerimaan dan pengeluaran;

e) Mengupayakan memupukkan dana dan modal usaha.

4) Manajer Support

Manajer Support ini membawahi bagian koordinasi SDM, sekretariat, dan logistik. Bagian support ini merupakan unit kerja operasional yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pendistribusian, pengadministrasian dan pengendalian persediaan logistik serta perencanaan demand, kesesuaian spesifikasi teknik, pengintegrasian hasil pembangunan dengan perangkat eksisting dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut manajer support mempunyai tugas:

- a) Penyediaan dukungan pada unit kerja Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam perencanaan, pendayagunaan, pengembangan SDM, logistik, dan kualitas;
- b) Melaksanakan administrasi SDM;
- c) Mengelola belanja dan data pegawai;
- d) Membina perencanaan dan pengembangan SDM.

5) Manajer Keuangan

Manajer keuangan ini membawahi bagian kasir, verifikasi, bendahara dan akuntansi. Bagian ini mempunyai tugas:

- a) Mengelola anggaran pembendaharaan dan akuntansi;
- b) Menyusun laporan keuangan dan analisisnya;
- c) Membina dan mengembangkan SDM bagian keuangan;
- d) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahinya.

Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas:

- (1) Mengelola anggaran, pembendaharaan dan pengelolaan akuntansi;
- (2) Memproses dan memverifikasikan bukti-bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas;
- (3) Membuat laporan keuangan pada setiap unit usaha.

6) Manajer Bisnis

- a) Bertanggung jawab terhadap kinerja usaha;
- b) Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembinaan SDM;
- c) Bertanggung jawab terhadap pengawasan di bidang usaha;
- d) Bertanggung jawab terhadap badan pengurus.

7) Auditor Internal dan Pajak

- a) Memeriksa/mengaudit seluruh unit usaha tentang prosedur keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada pengurus;
- b) Menghitung, melaporkan dan menyetorkan semua pajak yang ada/terjadi di Koopetel Camar Kandatel Jember;
- c) Melakukan pembetulan jika memang terjadi kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan dalam waktu yang bersangkutan;
- d) Bertanggung jawab terhadap badan pengurus.

8) Bagian-bagian yang ada dalam Koopetel Camar Kandatel Jember:

a) Bagian koordinasi SDM mempunyai tugas:

- (1) Mengelola administrasi keanggotaan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Mengelola kesekretariatan dan publik relation;
- (3) Mengelola anggaran SDM dan kesekretariatan;
- (4) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahinya.

b) Bagian logistik

Bagian logistik ini membawahi bagian perencanaan, bagian pengadaan, bagian gudang, bagian administrasi logistik. Bagian logistik ini mempunyai tugas:

- (1) Merencanakan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan serta mengendalikan persediaan barang;
- (2) Mengelola aktiva tetap dan administrasi logistik;
- (3) Mengevaluasi dan menyusun harga referensi;

(4) Memenuhi sarana penunjang kegiatan Kopegtel dan mengelola anggaran bidang logistik;

(5) Membina dan mengembangkan SDM bagian logistik.

Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas:

(1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran pada unit logistik;

(2) Menyusun anggaran pengadaan barang, perencanaan, dan bertanggung jawab terhadap penyimpanan barang;

(3) Menyelenggarakan administrasi masing-masing sub unit.

c) Bagian poliklinik

Bagian ini membawahi unit apotik, klinik, laboratorium, administasi dan keuangan apotik. Bagian poliklinik ini mempunyai tugas:

(1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit poliklinik;

(2) Menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan unit poliklinik;

(3) Sebagai fasilitator dan anlisator sub-sub unit yang dibawahinya;

(4) Membina dan mengelola SDM bagian poliklinik.

Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas

(1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit poliklinik;

(2) Mengendalikan operasional dan SDM unit apotik, klnik dan laboratorium

(3) Bertanggung jawab terhadap kepala bagian poliklinik

d) Bagian layanan kredit, yang mempunyai tugas:

(1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan unit simpan pinjam;

(2) Membuat potongan, pengawasan piutang anggota dan karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember;

- (3) Membuat pengawasan simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela;
- (4) Membina dan mengembangkan SDM unit simpan pinjam;
- (5) Menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan.

e) Bagian wartel dan SOPP

Bagian ini membawahi unit SOPP, call coin, unit wartel, unit IKR/G, dan unit administrasi dan keuangan jasa telekomunikasi. Bagian ini mempunyai tugas:

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit telekomunikasi;
- (2) Menyusun dan mengelola pendapatan dari unit-unit yang dibawahinya;
- (3) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahinya;
- (4) Membina dan mengembangkan SDM bagian jasa telekomunikasi.

Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran unit SOPP, wartel, IKR/G, dan unit administrasi dan keuangan;
- (2) Bertanggung jawab terhadap kepala bagian jasa telekomunikasi;
- (3) Bertanggung jawab terhadap operasional, administrasi, dan keuangan SOPP, wartel, IKR/G dan atleir.

f) Bagian toko dan percetakan

Bagian ini membawahi unit perdagangan umum dan percetakan. Bagian ini mempunyai tugas:

- (1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran bagian toko dan percetakan;
- (2) Mengelola perdagangan barang umum;
- (3) Sebagai fasilitator dan analisator sub-sub unit yang dibawahinya;

- (4) Mengelola dan mengembangkan SDM yang ada di bagian toko dan percetakan.

Bagian-bagian yang dibawahinya mempunyai tugas:

- (1) Melaksanakan rencana kerja dan anggaran masing-masing bagian;
- (2) Mengelola kegiatan usaha yang dijalankan oleh masing-masing sub bagian;
- (3) Mengelola administrasi usaha percetakan, fotocopy dan perdagangan;
- (4) Bertanggung jawab kepada kepala bagian.

2.3 Personalia Kopegtel Camar Kandatel Jember

2.3.1 Keanggotaan

Keanggotaan Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah seluruh karyawan PT. Telkom yang masih aktif dan bersifat otomatis karena setiap karyawan sudah pasti menjadi anggota koperasi. Saat ini jumlah anggota Kopegtel Camar Kandatel Jember yang terdiri dari 216 pegawai aktif, 17 pegawai UNPD, 7 pegawai Divisi Pembangunan, 218 satpam. Setiap tahunnya jumlah anggota Kopegtel mengalami perubahan karena adanya anggota yang mutasi dan pensiun. Keanggotaan Kopegtel sendiri berakhir apabila anggota mutasi dan pensiun, karena anggota yang dimutasi menjadi anggota Kopegtel dimana dimutasikan sedangkan anggota yang pensiun mempunyai wadah sendiri yaitu tergabung dalam P2TEL.

2.3.2 Tenaga Kerja

Tenaga kerja Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah tenaga kerja dari PT. Telkom sendiri yang berstatus sebagai pengurus koperasi dan tenaga kerja dari koperasi sebagai karyawan. Berdasarkan hal tersebut tenaga kerja ada dua pembagian tenaga kerja, yaitu :

- a. Tenaga kerja PT. Telkom, adalah pengurus koperasi diatur menurut kebijaksanaan perusahaan dengan tetap memandang rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi.
- b. Tenaga kerja koperasi, adalah tenaga kerja koperasi sebagai karyawannya diangkat oleh Kopegtel dengan tetap memandang PT. Telkom sebagai organisasi dan ikut serta memberikan pengawasannya.

Jumlah karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember saat ini seperti yang tertera pada tabel 1.

**JUMLAH KARYAWAN
KOPEGTEL CAMAR KANDATEL JEMBER**

No	Keterangan	L	P	Jumlah
1	Support	12	1	13
2	Keuangan	-	4	4
3	Auditor	1	-	1
4	Bisnis	1	-	1
5	SOPP/PST	1	1	2
6	KBM	3	1	4
7	Kontruksi	12	2	14
8	Pertokoan dan percetakan	5	2	7
9	Poliklinik	1	5	6
10	Layanan kredit	1	1	2
11	Wartel	32	9	41
12	JARKAB	29	1	30
13	Niaga	2	2	4
14	Front office	-	2	2
15	Perencanaan	1	-	1
16	Sekretariat	1	-	1
17	Logistik	2	-	2
18	Sentra daya	2	-	2
19	Aryalu	3	-	3
20	Aryani	2	-	2
21	Marketing	1	-	1
22	Manager	1	-	1
23	Call center	27	35	62
	Jumlah	140	66	206

Tabel 1. Jumlah Karyawan Kopegtel Camar Kandatel Jember.
Sumber data: Kopegtel Camar Kandatel Jember, 2004.

Keterangan :

Karyawan Kopegstel Camar Jember
 Laki-laki : 140 orang
 Perempuan : 66 orang
 Jumlah : 206 orang

Yang terdiri dari:

a. Pegawai tidak tetap (Call center)
 Laki-laki : 27 orang
 Perempuan : 35 orang
 Jumlah : 62 orang

b. Pegawai tetap
 Laki-laki : 113 orang
 Perempuan : 31 orang
 Jumlah : 144 orang

2.3.3 Jam Kerja

a. Tetap

Waktu kerja tetap selama 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan 40 (empat puluh) jam selama 1 (satu) minggu. Jam kerja karyawan Kopegstel Camar Kandatel Jember disusun seperti pada tabel 2.

**Jam kerja karyawan
 Kopegstel Camar Kandatel Jember**

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Selasa	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Rabu	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Kamis	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Jum'at	07.30 – 16.30	11.30-12.30
Sabtu	Libur	Libur

Tabel 2. Jam Kerja Karyawan Kopegstel Camar Kandatel Jember.
 Sumber data : Kopegstel Camar Kandatel Jember, 2004.

b. Bergilir

Waktu kerja bergilir 6 (enam) hari kerja terdiri dari pagi, siang, dan malam jumlah jam kerja 40 (empat puluh) jam. Apabila dalam satu

minggu/bulan sesuai dengan jadwal dinas telah ditentukan terdapat kelebihan jam kerja maka dianggap lembur.

2.4 Unit-unit Usaha

a. Unit Jasa Kontruksi

Unit ini bergerak di bidang Instalasi kabel Rumah/Gedung (IKR/G). Fungsi unit ini memenuhi kebutuhan distribusi material untuk PT. Telkom dan mengawasi kualitas operasi IKR yang dijual kepada pelanggan, juga menyediakan jasa sipil.

b. Unit Jasa Umum

Unit jasa umum terdiri dari tiga kegiatan usaha, yaitu :

1) Usaha *Rent Car*

Usaha ini bergerak dibidang persewaan mobil dinas untuk PT. Telkom dan tidak melayani umum.

2) Usaha *Call Center*

Untuk melayani pelanggan PT. Telkom yaitu pelanggan operator 147 untuk dinas gangguan.

3) Perbengkelan

Untuk melayani anggota, dinas, dan umum yang memiliki usaha perbengkelan dan cuci kendaraan bermotor dan pengurusan surat yaitu pengurusan STNK, SIM, KIR PT. Telkom Dinas yang hanya melayani PT. Telkom tidak melayani umum.

c. Unit Perdagangan Umum

Usaha ini adalah percetakan, pertokoan, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), fotocopy dan penjilidan. Fungsinya adalah untuk melayani kebutuhan karyawan PT. Telkom dan koperasi serta melayani umum.

d. Unit Jasa Telekomunikasi

Usaha yang dilakukan ini adalah Penjualan Kartu Telepon Magnetik (KTM) yang didistribusikan pada wartel-wartel yang dikelola, wartel, pelayanan pembayaran rekening telepon, melayani pengantar surat seperti telegram dan melayani untuk umum. Ada 230 buah wartel yang

tersebar di wilayah Kabupaten Jember dan 12 buah diantaranya adalah milik Kopectel.

e. Unit Poliklinik

Unit ini bergerak di bidang kesehatan yaitu terdiri dari apotik melayani penjualan obat-obatan untuk karyawan PT. Telkom, koperasi dan untuk umum; dan klinik yang memenuhi kebutuhan kesehatan karyawan serta umum.

f. Unit Simpan Pinjam

Unit ini mempunyai peran yang sangat penting pada Kopectel Camar Kandatel Jember, karena memberikan jumlah pendapatan/penghasilan yang besar. Pada unit usaha ini terdapat 3 jenis simpanan anggota, yaitu :

1) Simpanan Pokok

Simpanan ini menjadi kewajiban bagi anggota pada waktu pertama kali menjadi anggota dengan simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,00.

2) Simpanan Wajib


Simpanan ini menjadi kewajiban bagi para anggota yang dibayarkan setiap bulannya dan besarnya telah ditentukan yaitu Rp. 30.000,00.

3) Simpanan Manasuka

Simpanan ini menjadi kewajiban bagi anggota yang dibayarkan setiap bulannya tetapi besarnya simpanan bersifat sukarela dengan ketentuan simpanan minimal sebesar Rp. 5.000,00 oleh masing-masing anggota.

Simpanan-simpanan tersebut kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman ditambah hasil dari bunga pinjaman. Pinjaman diberikan kepada anggota dengan bunga pinjaman sebesar 1% untuk setiap bulannya dan besar pinjamannya maksimal Rp 5.000.000,00. Jenis pinjaman yang diberikan Kopectel Camar Kandatel Jember terdiri dari 2 macam, yaitu:

- 1) Pinjaman Utama, yaitu pinjaman untuk pegawai aktif atau hanya untuk pegawai Kopegstel, besarnya pinjaman ini adalah Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,00.
- 2) Pinjaman Insidental, yaitu pinjaman yang dilakukan secara mendadak oleh anggota Kopegstel apabila anggota mempunyai keperluan yang mendesak dengan disetujui dari pengurus. Besarnya pinjaman ini adalah kurang dari Rp 1.000.000,00.





III. PELAKSANAAN PRAKEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) khususnya di bidang perpajakan. Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan pada perusahaan swasta, BUMN ataupun BUMD yang melaksanakan kegiatan perpajakan. Praktek Kerja Nyata yang dilakukan adalah dibagian "*Auditor Interna*" dan Pajak, karena pada bagian ini sangat berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata, beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan, diantaranya :

1. Melakukan survey ke Kopegtel Camar Kandatel Jember, dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan.
2. Menyerahkan surat ijin permohonan Praktek Kerja Nyata dari Bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan menunggu surat balasan.
3. Setelah menerima surat balasan dari Kopegtel Camar Kandatel Jember, Penulis menyerahkan surat balasan tersebut kepada bagian Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Menyampaikan surat tugas pada Kopegtel Camar Kandatel Jember, dan mengisi data diri pada buku daftar pemagangan dan kemudian langsung melakukan Praktek Kerja Nyata.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kopegtel Camar Kandaterl Jember dalam 1 (satu) bulan adalah :

Minggu I : Penulis diperkenalkan dengan lingkungan tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Penulis diterima

langsung oleh Bapak Ir. Wahyu Adi selaku *Auditor Internal* dan Pajak dan diberi pengarahan tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Kopectel Camar Kandatel Jember.

- Minggu II : Praktek dan mempelajari tata cara pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas pegawai tetap yang dilakukan oleh Kopectel Camar Kandatel Jember.
- Minggu III : Mencari data-data tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Koperasi PT. Telkom Camar Kandatel Jember.
- Minggu IV : Bertanya tentang beberapa permasalahan yang dirasa masih kurang jelas atau tidak mengerti kepada Bapak Ir. Wahyu Adi selaku pelaksana perpajakan pada Kopectel Camar Kandatel Jember.
- Minggu V : Minggu kelima ini dimanfaatkan untuk melengkapi data-data yang kurang dan melengkapi lampiran-lampiran yang diperlukan untuk bahan penyusunan laporan.

3.1.1 Hasil Praktek Kerja Nyata

Hasil Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata yang diperoleh selama melaksanakan PKN pada Kopectel Camar Kandatel Jember. Selama mengikuti PKN diperoleh tambahan pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap karena dapat mengetahui dan praktek secara langsung penghitungan pajak di Kopectel Camar Kandatel Jember.

Pajak Penghasilan menurut Waluyo(1999:118) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama ataupun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

a. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21

1) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 pasal 21 ayat (1), pemotongan pajak adalah setiap orang pribadi/badan yang diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima/diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- (a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- (b) Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri;
- (c) Dana Pensiun, PT. Taspen, PT. Jamsostek, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
- (d) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Waib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan

- bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan atas nama persekutuannya;
- (e) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
 - (f) Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;
 - (g) Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
 - (h) Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan kegiatan
- 2) PP Nomor 5/2003 tanggal 20 Januari 2003 juncto (jo) KMK Nomor 70/KMK.03/2003 tanggal 17 Februari 2003 jo Kep Dirjen Pajak No. KEP-110/PJ/2003 tanggal 14 April 2003, yang ditanggung PPhnya adalah: pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah hanya dari satu pemberi kerja dan tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional dalam unit organisasi atau perusahaan serta tidak memperoleh penghasilan lain dari usaha. Namun, pekerja tersebut tidak termasuk tenaga asing, tenaga ahli, dan tenaga profesi.

b. Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. Kep 545/PJ/2000, yang dimaksud Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk di dalamnya:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun;
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah tahunan, dan upah borongan;
- 4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis, kecuali uang Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan oleh PT. Taspen atau PT. Asabri;
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri;
- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terikat gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan tunjangan-

tunjangan lain yang sifatnya terikat dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya;

- 7) Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

c. Subyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Waluyo (1999:124) dalam Perpajakan Indonesia, penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

- 1) Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negara atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- 2) Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;
- 3) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan;
- 4) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah tahunan;
- 5) Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak.

Pegawai tetap menurut Mardiasmo (2002:137) adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Adapun jumlah pegawai tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember adalah 144 pegawai.

Hak dan kewajiban pegawai tetap adalah sebagai berikut :

- 1) Hak pegawai tetap
 - (a) Memperoleh gaji sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing;
 - (b) Meperoleh tunjangan sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing.
- 2) Kewajiban pegawai tetap
 - (a) Bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsi di lingkungan unit masing-masing;
 - (b) Bertanggungjawab atas fasilitas yang berada di lingkungan unit yang bersangkutan;
 - (c) Bertanggungjawab atas pembinaan disiplin pegawai;
 - (d) Bertanggungjawab atas laporan pelaksanaan tugas dan fungsi bulanan/tahunan.

d. Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada Kopegtel Camar Kandatel Jember menggunakan tata cara seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP Nomor 5/2003 tanggal 20 Januari 2003 juncto (jo) KMK Nomor 70/KMK.03/2003 tanggal 17 Februari 2003 jo Kep Dirjen Pajak No. KEP-110/PJ/2003 tanggal 14 April 2003 dan dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jember yang kena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp. 397.606,00 sebulan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang terutang terlebih dahulu dicari Penghasilan bruto sebulan untuk pegawai tetap.

2) Penghasilan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status pekerja yang bersangkutan sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak. Besarnya PTKP menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 Pasal 7 adalah sebagai berikut :

(a) Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;

(b) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;

(c) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga;

(d) Sedangkan untuk PTKP karyawan meskipun kawin dan punya tanggungan hanya sebesar Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk dirinya, kecuali ada keterangan tertulis bahwa suami tidak bekerja. Dan dalam hal tidak kawin PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

3) PPh yang terutang dapat dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dari Penghasilan Kena Pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menggunakan tarif sebagai berikut:

5% x Rp. 25.000.000,00

10% x Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00

15% x Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00

20% x Rp. 100.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00

25% x diatas Rp. 200.000.000,00

Tarif yang digunakan pada Kopegtel Camar Kandatel Jember pada saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah sama dengan ketentuan tarif seperti diatas.

- 4) PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dari Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Provinsi atau Kabupaten/Kota dimana pekerja bekerja setelah dikurangi dengan PTKP. Upah Minimum Kabupaten/Kota Jember adalah Rp. 397.606,00 sebulan untuk tahun 2003/2004.
- 5) Selisih antara PPh Pasal 21 Menurut perhitungan diatas adalah PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan pekerja.

e. Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Bagi Wajib Pajak dan pribadi yang dikenakan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, maka diwajibkan untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang setiap bulan takwim. Pembayaran dan penyetoran pajak pada Kopegtel Camar Kandatel Jember melalui jasa Bank BNI. Penyetoran dan pembayaran Pajak Penghasilan tersebut melalui sarana Surat Setoran Pajak (SSP) dan surat tersebut digunakan sebagai bukti serta laporan pembayaran pajak

Kopegtel Camar Jember menggunakan SPT Masa dalam melaporkan dan menghitung serta pembayaran pajak terutang. Pada akhir tahun pajak Kopegtel Camar Kandatel Jember diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPT Tahunan sebagai sarana pelaporannya.

Batas waktu penyampaian SPT Masa yaitu tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk SPT Tahunan batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya). Jika Kopegtel Camar melakukan keterlambatan tersebut maka akan dikenakan denda administrasi/denda sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT Masa dan Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan.

f. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai tetap

1. Nn Yuanita Pusparini adalah pegawai di Kopegtel Camar, bekerja di bagian APOTEK dengan status tidak kawin mempunyai tanggungan satu orang (TK/1) dengan gaji sebesar Rp 244,681,- dan setiap bulannya mendapat tunjangan tetap sebesar Rp 50.000,-. Beliau dikenai dana pensiun sebesar Rp 25,000,-

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Nn Yuanita Pegawai Tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember.

a. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang	
Gaji sebulan	Rp 244,681,-
Tunjangan	Rp 50,000,-
Penghasilan bruto sebulan	<u>Rp 294,681,-</u>
Dikurangi:	
Biaya jabatan (5% x Rp. 249,681,-)	Rp 14,734,-
Dana pensiun	<u>Rp 25,000,-</u>
	<u>Rp 39,734,-</u>
Gaji neto sebulan	Rp 254,947,-
PTKP (K/1)	
Untuk Wp orang Pribadi (1/12XRp 2,880,000,-)	<u>Rp 240,000,-</u>
Penghasilan kena pajak	Rp 14,947,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan (5%XRp 14,947,-)	Rp 747,-
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah:	
UMK (Jember) sebulan	Rp 397,606,-
PTKP (K/-) sebulan	<u>Rp 240,000,-</u>
Penghasilan PPh-nya yang ditanggung Pemerintah	Rp 157,606,-
PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah sebulan (5%XRp 157,606,-)	Rp 7,880,-
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja =Rp 747,—Rp 7,880,-	NIHIL

2. Bapak Suryono adalah pegawai tetap Kopegtel sebagai Manager Support dengan status Kawin mempunyai tanggungan 2 orang anak (K/2) dan gajinya sebesar Rp.434.000,- perbulan dan setiap bulannya dia mendapat tunjangan tetap Rp. 50.000,- serta membayar dana pensiun sebesar Rp 25,000,- .

Contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bapak Suryono Pegawai Tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

A	Gaji pokok setahun	Rp	434,000,-	
	Tunjangan tetap	Rp	50,000,-	
	Penghasilan bruto sebulan	Rp	484,000,-	
	Dikurangi:			
	Biaya Jabatan (5% X Rp 484,000,-)	Rp	24,200,-	
	Dana Pensiun	Rp	25,000,-	
	Gaji Neto	Rp	434,800,-	
	PTKP (K/2)			
	Untuk WP sendiri (1/12 X Rp. 2,880,000,-)	Rp	240,000,-	
	WP kawin (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp	120,000,-	
	Tanggungan WP, 2X (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp	240,000,-	
	PTKP sebulan	Rp	600,000,-	
	Penghasilan kena Pajak		NIHIL	

3. Nn Herlin Dwi M adalah pegawai tetap bagian keuangan di Kopegtel Camar Kandatel Jember dengan status Kawin belum punya tanggungan anak (K/-) dan gajinya sebesar Rp 434,000,- perbulan. Setiap bulannya mendapat tunjangan tetap Rp 50,000,- dan dikenai pembayaran dana pensiun sebesar Rp 25,000,-.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Nn Herlin Dwi M. Pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember

a. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

Gaji sebulan	Rp 434,000,-	
Tunjangan	Rp 50,000,-	
Penghasilan bruto sebulan		Rp 484,000,-
Dikurangi:		
Biaya jabatan (5% x Rp. 479,000,-)	Rp 24,200,-	
Dana pensiun	Rp 25,000,-	
		Rp 49,200,-
Gaji neto sebulan		Rp 434,800,-
PTKP (K/-)		
Untuk Wp orang Pribadi (1/12XRp 2,880,000,-)		Rp 240,000,-
Penghasilan kena pajak		Rp 194,800,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan (5%XRp 194,800,-)		Rp 9,740,-

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung

Pemerintah:		
UMK (Jember) sebulan	Rp 397,606,-	
PTKP (K/-) sebulan	Rp 240,000,-	
Penghasilan PPh-nya yang ditanggung Pemerintah		Rp 157,606,-
PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah sebulan (5%XRp 157,606,-)		Rp 7,880,-

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja

=Rp 9,740,- -- Rp 7,880		Rp 1,860,-
-------------------------	--	------------

4. Nn Nunuk Novi adalah pegawai tetap dibagian SOPP/PST dengan status Kawin mempunyai satu orang anak (k/1) dan beliau mendapat gaji sebesar Rp 418,500,- setiap bulannya. Setiap bulannya mendapat tunjangan tetap Rp 50.000,-serta membayar dana pensiun sebesar Rp 25.000,-.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Nn Nunuk Novi. Pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember

a. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

Gaji sebulan	Rp 418,500,-	
Tunjangan	Rp 50,000,-	
Penghasilan bruto sebulan		Rp 468,500,-
Dikurangi:		
Biaya jabatan (5% x Rp. 468,500,-)	Rp 23,425,-	
Dana pensiun	Rp 25,000,-	
		Rp 48,425,-
Gaji neto sebulan		Rp 420,075,-
PTKP (K/1)		
Untuk Wp orang Pribadi (1/12XRp 2,880,000,-)		Rp 240,000,-
Penghasilan kena pajak		Rp 180,075,-
PPh Pasal 21 terutang sebulan (5%XRp 180,075,-)		Rp 9,004,-

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung

Pemerintah:		
UMK (Jember) sebulan	Rp 397,606,-	
PTKP (K/-) sebulan	Rp 240,000,-	
Penghasilan PPh-nya yang ditanggung Pemerintah		Rp 157,606,-
PPh Pasal 21 Ditanggung pemerintah sebulan (5%XRp 157,606,-)		Rp 7,880,-

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh pemberi kerja

=Rp 9,740,—Rp 7,880		Rp 1,123,-
---------------------	--	------------

5. Bapak Supardi adalah pegawai di kopegtel Camar kandatel Jember dengan status Kawin mempunyai satu orang anak (k/1). Beliau bekerja di bagian Konstruksi dengan gaji sebesar Rp 413,500,- dan mendapatkan tunjangan tetap sebesar Rp 50,000,- serta dikenai dana pensiun sebesar rp 25.000,-.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bapak Supardi. Pegawai tetap Kopegtel Camar Kandatel Jember

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang

A	Gaji pokok setahun	Rp	413,500,-	
	Tunjangan tetap	Rp	50,000,-	
	Penghasilan bruto sebulan	Rp	463,500,-	
	Dikurangi:			
	Biaya Jabatan (5% X Rp 463,500,-)	Rp	23,175,-	
	Dana Pensiun	Rp	25,000,-	
	Gaji Neto	Rp	415,325,-	
	PTKP (K/1)			
	Untuk WP sendiri (1/12 X Rp. 2,880,000,-)	Rp	240,000,-	
	WP kawin (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp	120,000,-	
	Tanggungans WP, (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp	120,000,-	
	PTKP sebulan	Rp	480,000,-	
	Penghasilan kena Pajak		NIHIL	

6. Bapak Hari Wijatmoko pegawai tetap Kopectel Camar Kandatel Jember dengan status (K/2). Beliau bekerja di bagian percetakan dengan Gaji Rp 418,500,- dan mendapat Tunjangan Rp 50.000,-.


*Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bapak Hari Wijatmoko .
Pegawai tetap Kopectel Camar Kandatel Jember*

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang		
a	Gaji pokok setahun	Rp 418,500,-
	Tunjangan tetap	Rp 50,000,-
	Penghasilan bruto sebulan	Rp 468,500,-
	Dikurangi:	
	Biaya Jabatan (5% X Rp 468,500,-)	Rp 23,425,-
	Dana Pensiun	Rp 25,000,-
		Rp 48,425,-
	Gaji Neto	Rp 420,075
		-
	PTKP(K/2)	
	Untuk WP sendiri (1/12 X Rp. 2,880,000,-)	Rp 240,000,-
	WP kawin (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp 120,000,-
	Tanggungans WP, 2X (1/12 X Rp 1,440,000,-)	Rp 240,000,-
	PTKP sebulan	Rp 600,000,-
	Penghasilan kena Pajak	NIHIL

*Tabel 3. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Kopectel Camar Kandatel Jember.
Sumber Data : Kopectel Camar Kandatel Jember, 2004*

Untuk lebih memahami tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Tetap pada Kopegstel Camar Kandatel Jember dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

**Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Pegawai Tetap pada Kopegstel Camar Kandatel Jember**



Gambar 2. Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Tetap pada Kopegstel Camar Kandatel Jember.

Sumber Data : Kopegstel Camar Kandatel Jember, 2004.

Keterangan:

- 1) Kopegstel Camar Kandatel Jember melalui bagian keuangan memberikan gaji setiap bulannya kepada setiap pegawai tetap yang telah bekerja di Kopegstel Camar Kandatel Jember setelah dihitung pajaknya oleh bagian Auditor internal dan Pajak karena gaji yang diterima pegawai tersebut dikenai pajak penghasilan pasal 21.
- 2) Kemudian pihak Auditor Internal dan Pajak membuat SSP atas seluruh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap yang dipotong, dimana SSP terdiri dari 5 (lima) lembar :
 - a) Lembar 1 : untuk arsip Wajib Pajak;
 - b) Lembar 2 : diberikan ke KPP melalui KPKN;
 - c) Lembar 3 : untuk dilaporkan ke KPP;
 - d) Lembar 4 : untuk Bank BNI 46;
 - e) Lembar 5 : untuk arsip pihak lain.

- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dibayar/disetor ke Bank Persepsi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kopegstel Camar Kandatel Jember dalam hal ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan teratur dan belum pernah dikenakan sanksi administrasi, baik berupa denda ataupun bunga.
- 4) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke KPP setempat. Menurut Pasal 21 Undang-undang No.17 Tahun 2000 dikenakan kewajiban perpajakan, yaitu pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan pegawainya. Berkaitan dengan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap, Kopegstel Camar Kandatel Jember sudah melaporkan SPT-Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, yaitu ke KPP Jember.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh pegawai Kopegstel Camar Kandatel Jember sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.235.731.5-626.000 sudah berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan melakukan kewajiban perpajakan dengan rutin dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No.10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang juga dilakukan (secara kolektif) oleh pemotong, dalam hal ini Kopegstel Camar Kandatel Jember.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipungut oleh Kopegstel Camar Kandatel Jember atas pegawainya akan di setorkan ke KPP Jember dengan menggunakan SSP yang seharusnya dilaksanakan tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dalam hal ini pihak Kopegstel Camar Kandatel Jember dalam penyetoran/pelaporan dilakukan secara teratur untuk menghindari sanksi administrasi.

Kopegtel Camar Kandatel Jember dalam melakukan penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas pegawai tetapnya menggunakan penghitungan tahunan terutang secara manual dan melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan SPT Tahunan beserta lampirannya. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 disampaikan sebelum tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya yang disampaikan ke KPP Jember.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Kopegtel Camar Kandatel Jember menggunakan sistem *self assesment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Dilihat dari SSP dan SPT Masa Kopegtel Camar Kandatel Jember, jumlah pajak yang disetorkan sudah sesuai dengan cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Kopegtel Camar Kandatel Jember.



IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini. Penulis sangat sadar bahwa penyajian Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini masih jauh dari sempurna, baik cara penulisannya maupun materi yang disajikan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta wawasan yang dimiliki. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak, demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan telah turut serta ikut berpartisipasi membantu penulis selama proses penyusunan laporan ini sampai dengan selesai. Semoga Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan terutama sebagai bahan literatur bagi yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- PP Nomor 5/2003 tanggal 20 Januari 2003 juncto (jo) KMK Nomor 70/KMK.03/2003 tanggal 17 Februari 2003 jo Kep Dirjen Pajak No. KEP-110/PJ/2003 tanggal 14 April 2003. *Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Pemerintah*
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor 545/PJ/2000 tentang *Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.*
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan edisi Revisi.* Penerbit Andi Yogyakarta. Yogyakarta :
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba Empat.
- Koperasi pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember. 2002. *Profil koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember Tahun 2002/2003.* Jember.
- 2002 *Uraian Tugas Pimpinan dan Staf Koperasi Pegawai PT. Telkom Camar Kandatel Jember Tahun 2002/2003.* Jember.
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
Digital Repository Universitas Jember
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 1922 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

Nama : Arif Rahman
Nim : 99 - 1136

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada KOPEGTEL CAMAR di Jember selama 30 hari terhitung mulai tanggal 07 Juni s/d 07 Juli 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 02 Juni 2004

Dekan,



Moch. Toerki

NIM 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



Nomor : 31 /UH.52/PENK/JR/2004

Jember, 08 Juli 2004

Kepada Yth,
Sdr. Dekan FISIP
Universitas Jember
Jl. Kalimantan
Jember

Perihal : *Hasil Praktek Kerja Nyata
Mahasiswa FISISP Universitas Jember*

Dengan hormat,

Menunjuk surat No.1922/J.25.1.2/PP.9/2004. tanggal 2 Juni 2004 perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami informasikan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

NAMA : ARIF RAHMAN
NIM : 990903101136
PROGRAM STUDY : D3 PERPAJAKAN

Telah mengikuti kegiatan dimaksud selama 1(satu) bulan sejak tanggal 7 Juni s/d 7 Juli 2004. Selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata menurut penilaian kami menunjukkan disiplin dan dedikasi yang baik serta kinerja yang memuaskan.

Demikian untuk diketahui dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
Kabag. Support Kopegtel CAMAR Jember



EVA FARIDA NH
NIK.9675295



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama : Arif Rahman
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101155
 Alamat : Jl. Bongkawan Solo no. 10000
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : D-III Perpajakan
 Judul Laporan : Perencanaan Pajak untuk Negara Dengan Menganalisa
(RPH) Pasal 21 About Penghasilan Tetap, dan
Kepegabatan Gajinya Karyawan
 Dosen Pembimbing : Prs. H. Humardi Pu.

No.	Hari/Tgl	Jam	Uraian Kegiatan	TTD Pembimbing
1.	Senin, 12 Juli 2009	11.00 WIB	Konsultasi Judul	[Signature]
2.	Senin, 19 Juli 2009	11.00 WIB	Konsultasi Bab I	[Signature]
3.	Rabu, 4 Agustus 2009	10.00 WIB	Konsultasi Bab II	[Signature]
4.	Kamis, 26 Agustus 2009	9.00 WIB	Konsultasi Bab III	[Signature]
5.	Senin, 30 Agustus 2009	11.00 WIB	Konsultasi Bab IV	[Signature]
6.	Kamis, 9 September 2009	10.00 WIB	Konsultasi Bab I s/d Bab IV	[Signature]
7.	Selasa, 14 September 2009	11.00 WIB	Acc untuk maju ujian	[Signature]
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Catatan: 1. Harap dibawa pada setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
 2. Diserahkan ke bagian akademik saat akan ujian Laporan Akhir.



Telepon : 487567-487845

Facsimile : 484

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : B-7014/MPJ.12/KP.1006/MSF21/2004

PENYAMPAIAN SPT MASA PPH PASAL 21/24

Nama : KOP PEGANAI PT TELKOM JEMBER
Alamat : JL. KH AGUS SALIH 34
JEMBER

N.P.W.P : 01.235.731

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : APR 2004


Jenis Pajak : PPh Pasal 21 : Rp. 91.603,-

Tanggal Masuk SPT : 05-05-2004



NIP : _____

KP. PDIP 3. 16 - 96



A. DAFTAR GAJI PENGURUS DAN KARYAWAN KOPEGTEL
 DITERIMA TGL. : 01 MEI 2004
 PERIODE : 01 S/D 30 APRIL 2004

NO	N A M A	STATU	LOKASI KERJA/ JABATAN	GAJI DASAR (Rp)	TUNJANGAN TETAP (Rp)	JUMLAH GAJI (Rp)	BIAYA JABATAN 5%	DANA PENSIUN	GAJI NETTO	PTKP	JUMLAH ENGIASILA KENA PAJAK	PPH 21 Terutang	PPH ditanggung Pemerintah (UMDK)	PPH.21 ditanggung Pemerintah 5%	PPH.21 Dipotong (Rp)
	PENGURUS														
1	TEDDY HARTADI	K/3	KETUA	500,000	-	500,000	25,000	-	475,000	720,000	-	-	397,606	-	-
2	SUDARMADJI	K/3	WK.KETUA	450,000	-	450,000	22,500	-	427,500	720,000	-	-	397,606	-	-
3	YUDHI ARWIBI PENGAWAS	K/2	BENDAHA	450,000	-	450,000	22,500	-	427,500	720,000	-	-	397,606	-	-
4	MARJOKO	K/3	KETUA	300,000	-	300,000	15,000	-	285,000	720,000	-	-	397,606	-	-
5	MARNOTO	K/3	ANGGOTA	300,000	-	300,000	15,000	-	285,000	720,000	-	-	397,606	-	-
6	IGEDE BANUJAI JUMLAH	K/3	ANGGOTA	300,000	-	300,000	15,000	-	285,000	720,000	-	-	397,606	-	-
	KARYAWAN														
1	SURYONO	K/2	SUPPORT	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	600,000	-	-	397,606	-	-
2	EVA FARIDA	TK/2	SUPPORT	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	240,000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622
3	MOCHAMMAD	K/3	SUPPORT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	720,000	-	-	397,606	-	-
4	DIDIK ERMAYANI	K/1	L.U	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	480,000	-	-	397,606	-	-
5	IWAN JULI K	K/1	SUPPORT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
6	ZAIN-AL-ARIFIN	K/1	SUPPORT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
7	KUKUH WIDODO	K/1	SUPPORT	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-	-
8	FENNY DWI	TK/2	OSTS	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	426,250	240,000	186,250	9,313	397,606	7,880	1,432
9	DYAH ARIE	TK/2	OSTS	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	426,250	240,000	186,250	9,313	397,606	7,880	1,432
10	ANANG MASIUDI	K/1	SUPPORT	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-	-
11	HERLIN DWI M	K/1	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860
12	SRI KUSTINI	K/2	KEUANGAN	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	240,000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622
13	SRI ROKHMANNINGSIH	K/1	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860
14	LILIK FATMAWATI	K/2	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860
15	DWI WAHYU ADI	K/1	KEUANGAN	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	480,000	-	-	397,606	-	-
16	HM.ISWINARSO	K/3	MANAGER	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	720,000	-	-	397,606	-	-
17	NUNUK NOVI	K/1	SOPPPST	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
18	DIDIK SUGIANTO	K/1	WR.TAJUS	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-	-
19	NURUL SUDARIYATI	K/3	WR.TJBR	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860
20	MOCH. FAISOL	K/2	KANT-OUTS	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	-	397,606	-	-
21	ATIK HARIYATI	TK/2	MTRAKEM	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	240,000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361
22	DIDIK SUPRIYADI	K/1	LOGISTIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
23	TRIAHWYUDI	K/2	MTRAKEM	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	600,000	-	-	397,606	-	-
24	SUPARDI	K/1	KONSTRUKSI	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-	-
25	SRI ASYARIN	K/2	KONSTRUKSI	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	240,000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622
26	HERMANTO	K/1	JABKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-	-
27	JEDI SUTRISNO	K/2	KONSTRUKSI	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	-	397,606	-	-
28	SUBIYANTO	K/2	KONSTRUKSI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361
29	SEGER SUBAGIO	K/2	KONSTRUKSI	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	600,000	-	-	397,606	-	-
30	ISMOMO WIJANARKO	K/1	KONSTRUKSI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361
31	MUCKSIN	N/2	WRT.POR	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-	-

NO	N A M A	STASU	LOIASI KERJA/ JABATAN	GAJI DASAR (Rp)	TUNJANGAN TETAP (Rp)	JUMLAH GAJI (Rp)	BIAYA JABATAN 5%	DANA PENSIUN	GAJI NETTO	PTKP	JUMLAH ENGHASILA KENA PAJAK	PPH 21 Terutang	PPH dltanggung Pemerintah	PPH.21 dltanggung Pemerintah	PPH.21 Dipotong (Rp)
32	WAHYUDI	K/2	JAKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	-
33	DIDIK HARIYANTO	K/1	JAKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-	-
34	BAWON SUPRIYADI	K/3	SUPPORT	404,000	50,000	454,000	-	-	-	-	-	-	397,606	-	-
35	IRWAN ARDIYANTO	K/1	E.O	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	480,000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361
36	ANIEK SULISTYON	K/2	OSTS	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-	-
37	HERU DWI	K/1	WRT REP	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	-
38	HARI WIJATMOKO	K/2	P.CETAKAN	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	-
39	YUSIANTO	K/2	P.CETAKAN	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	-
40	INNEKE WIJAYA	K/1	OSTS	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	240,000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361
41	LIDYA AMELJANA, Ssi. Ap	TK/2	APOTEKER	425,000	50,000	475,000	23,750	25,000	426,250	240,000	186,250	9,313	397,606	7,880	1,432
42	MEMED SUDIONO	K/3	POLIKLINIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	720,000	-	-	397,606	-	-
43	NANUK DEMIYANTI	K/2	POLIKLINIK	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	240,000	175,325	8,766	397,606	7,880	886
44	KHANTI SP	K/1	LAY.KREDT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
45	SUGENG JUNAUDI	K/1	E.O	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	480,000	-	-	397,606	-	-
46	EKO SUJONO	K/2	WRT REP	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	600,000	-	-	397,606	-	-
47	HADI PURNOMO	K/1	OSTS	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-	-
48	ULVIAH M	K/2	E.O	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
49	SAJFUL IKWAN	K/1	WRT JBR	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-	-
50	REKO WIDARTO	K/2	WRT JBR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	-
51	MUNCHOLIFAH	K/1	WRT JBR	434,000	50,000	484,000	24,200	25,000	434,800	240,000	194,800	9,740	397,606	7,880	1,860
52	SYAMSUL RIZAL	K/1	WRT JBR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
53	YENI DIAH K	K/2	WRT JBR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
54	MOHAMMAD IMAM	K/1	WRT JBR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
55	MOCH. ANWAR	K/2	WRT JBR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	-
56	NURTRI ANGGRAINI	K/1	WRT JBR	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
57	GIGIH PRAMUHARIYADI	K/1	WRT JBR	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	240,000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622
58	KISWATIK	K/2	WRT TGL	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
59	HARIYANTO	K/1	WRT TGL	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	-
60	MUJONO	K/2	WRT BUG	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
61	BUDI BEKTI S.	K/1	WRT TGL	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
62	WINARDI	K/1	WRT KNO	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
63	AGUS BUDIANTO	K/1	WRT BUG	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
64	YUDI ISWALUYO	K/1	WRT KNO	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
65	ENNY M	K/2	WRT KNO	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
66	SRI UTAMI	K/1	WRT ABL	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	240,000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361
67	SUTARDI	K/1	WRT ABL	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
68	BUKHARI	K/2	WRT ABL	429,000	50,000	479,000	23,950	25,000	430,050	600,000	-	-	397,606	-	-
69	YUNARYOKO	K/1	WRT KLT	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
70	ANSORI	K/2	WRT KLT	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	600,000	-	-	397,606	-	-
71	SLAMET	K/1	WRT BUG	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	240,000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
72	IMROATUL H	K/1	WRT ABL	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
73	ANANG WIDIARTO	K/1	WRT ABL	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
74	ISPRIYANTO	K/1	WRT BUG	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-
75	MUJONO	K/1	WRT POR	403,000	50,000	453,000	22,750	0	432,250	432,250	-	-	397,606	-	-
76	JUHARIYANTO	K/1	WRT SKW	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-	-
77	SUHARTONO	K/1	WRT SKW	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	-

(NO)	N A M A	STATU	LOKASI KERJ/ JABATAN	GAJI DASAR (Rp)	TUNJANGAN TETAP (Rp)	JUMLAH GAJI (Rp)	BIAYA JABATAN 5%	DANA PENSUN	GAJI NETTO	PTKP	JUMLAH ENGHASILA KENA PAJAK	PPh 21 Terutang	PPH ditanggung Pemerintah	PPH 21 ditanggung Pemerintah	PPH 21 Ditunggong (Rp)
78	MARYONO	K/2		404.000	50.000	454.000	22.700	0	431.300	431.300			397.606		
79	BAMBANG W	K/2	WRT SPL	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	600.000			397.606		
80	MOH YUSUF	K/1	MARKETING	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
81	DEDY PRIHASTOWO	K/2	WRT SPL	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	600.000			397.606		
82	BUDI PURNOMO	K/1	WRT RBP	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
83	SRI AHWANTO	K/1	WRT IGW	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
84	MUJAMAN	K/1	WRT RBP	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
85	AGUS PATRIADI	K/1	WRT IGW	419.000	50.000	469.000	23.450	0	445.550	445.550			397.606		
86	SALIM	K/1	WRT IGW	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
87	JOKO PURNOMO	K/1	WRT ARJASA	404.000	50.000	454.000	22.700	0	431.300	431.300			397.606		
88	AGUS SUGIARTO I	K/1	LOGISTIK	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
89	INDRIANA ROSIDAH	K/1	SUPPORT	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
90	RIBUT BUDI S.	K/1	CSBO	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000	180.075	9,004	397,606	7,880	1,123
91	FAISAL RAHMAN	K/2	E.O	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	600.000			397.606		
92	YUSAK INDRADI	K/1	SUPPORT	404.000	50.000	454.000							397.606		
93	MARDJUJI	K/1	KONSTRUKSI	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
94	HARJONO	K/1	KONSTRUKSI	434.000	50.000	484.000	24.200	25.000	434.800	480.000			397.606		
95	DEVIA AGUSHITA	TK/1	OSTS	423.000	50.000	473.000	23.675	25.000	426.250	240.000	186,250	9,313	397,606	7,880	1,432
96	AN A SISNOFLATIK	TK/1	SUP-RT	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	240.000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
97	ROSDIAH SUSANTI	TK/1	OSTS	425.000	50.000	475.000	23.750	25.000	426,250	240.000	186,250	9,313	397,606	7,880	1,432
98	YUANITA PUSPARINI	TK/1	APOTEK	244.681	50.000	294.681	14.734	25.000	254.947	240.000	14,947	747	397,606	7,880	1,432
99	SUPARTO	K/2	JARKAB	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
100	M.ARIFIN BIN BUSAR	K/1	JARKAB	413.500	50.000	463.500	23.175	25.000	415.325	480.000			397.606		
101	S A M P U N	K/2	JARKAB	403.000	50.000	453.000	22.650	25.000	405.350	600.000			397.606		
102	SUPRIYANTI	K/1	JARKAB	429.000	50.000	479.000	23.950	25.000	430.050	240.000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622
103	TEGHU YULIASIH W.	K/-	KONSTRUKSI	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	240.000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
104	FIRMAN HIDAYAT	K/1	JARKAB	434.000	50.000	484.000	24.200	25.000	434.800	480.000			397.606		
105	WAWANG SUWARNO	K/1	JARKAB	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
106	SITI AMINAH	K/-	NIAGATGL	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
107	NOERCAHYO	K/-	ARKETIN	397.600	37.500	435.100	21.755	25.000	388.345	320.000	180,075	9,004	397,606	7,880	1,123
108	IKE RACHMA NOVADA	TK/1	FRONT	429.000	50.000	479.000	23.950	25.000	430.050	240.000	190,050	9,503	397,606	7,880	1,622
109	YULIAN PUTRIASIH	K/-	FRONT	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	240.000	184,825	9,241	397,606	7,880	1,361
110	MOHAMMAD RIFAT	K/1	FRANC	434.000	50.000	484.000	24.200	25.000	434.800	480.000			397.606		
111	UNTUNG WINARDI	K/1	SEKRET	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
112	SITI FATIMAH	TK/1	NIAGA	434.000	50.000	484.000	24.200	25.000	434.800	480.000			397.606		
113	S U T O M O	K/2	LOGISTIK	418.500	50.000	468.500	23.425	25.000	420.075	480.000			397.606		
114	BAGUS SUBAGYO	K/1	JARKAB	413.500	50.000	463.500	23.175	25.000	415.325	480.000			397.606		
115	EDY SUPRAPTO	K/1	JARKAB	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	480.000			397.606		
116	HERY DIUNAEDI	K/2	JARKAB	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	600.000			397.606		
117	GUYUB HADI S.	K/2	JARKAB	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	600.000			397.606		
118	TRISNO ADI	K/1	JARKAB	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	480.000			397.606		
119	ABDUL RAHMAN/SAMO	K/1	JARKAB	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	480.000			397.606		
120	AGUS SUPRABOWO	K/1	AMBULU	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	480.000			397.606		
121	HANAFI	K/1	JARKAB	429.000	50.000	479.000	23.950	25.000	430.050	600.000			397.606		
122	ABD. RAHMAN TEKAD	K/2	JARKAB	434.000	50.000	484.000	24.200	25.000	434.800	720.000			397.606		
123	HERY KUSDYANTO	K/1	JARKAB	423.500	50.000	473.500	23.675	25.000	424.825	480.000			397.606		

NO	N.A.M.A	STATU	LOKASI KERJA/ JABATAN	GAJI DASAR (Rp)	TUNJANGAN TETAP (Rp)	JUMLAH GAJI (Rp)	BIAYA JABATAN 5%	DANA PENSIUN	GAJI NETTO	PTKP	JUMLAH ENHASILA KENA PAJAK	PPh 21 Terutang	PPH ditananggung Pemerintah	PPH.21 ditananggung Pemerintah	PPH.21 Dipotong (Rp)
124	ABD. HADI	K/1	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	
125	SULIS ARISANTO	K/1	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	
126	BUDI PRAYITNO	K/1	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	
127	MACHMUD	K/3	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	720,000	-	-	397,606	-	
128	M. B. DI SANTOSO	K/2	JARKAB	413,200	50,000	463,200	23,160	25,000	415,040	480,000	-	-	397,606	-	
129	SAMANHUDDI	K/3	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	720,000	-	-	397,606	-	
130	SYAMSUDDIN	K/2	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
131	SYAMSUL ARIFIN	K/2	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
132	UNTING	K/2	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
133	M. ARIFIN	K/1	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	
134	RONNY ANUGROHO	K/1	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	480,000	-	-	397,606	-	
135	SUWARSO	K/2	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
136	DIKO HARYANTO	K/2	JARKAB	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
137	PANYOTO	K/3	LOGISTIK	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	720,000	-	-	397,606	-	
138	DIDIK TOFAN S	K/2	ARYALI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
139	JUMAHADA	K/1	ARYALI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
140	KETUT HANDOKO	K/1	JARKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-	
141	AGUS MUHDARTO	K/1	JARKAB	413,500	50,000	463,500	23,175	25,000	415,325	480,000	-	-	397,606	-	
142	DWI YANTI S	K/1	JARKAB	423,500	50,000	473,500	23,675	25,000	424,825	480,000	-	-	397,606	-	
143	ANDY NIPIAN	K/1	NIAGAVAM	408,000	50,000	458,000	22,900	25,000	410,100	480,000	-	-	397,606	-	
144	SURYO	K/2	ARYALI	418,500	50,000	468,500	23,425	25,000	420,075	600,000	-	-	397,606	-	
	JUMLAH			60,452,981	7,187,500	67,640,481	3,336,624	3,450,000	62,130,857	64,820,400	6,335,572	316,779	57,255,264	275,811	48,101

Jember, 05 Mei 2004
Pengurus

TEDDY HARTADI
KETUA

YUDI ABWIBI
BENDAHARA



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

.....JEMBER.....

NPWP :

0	1	.	2	3	5	.	7	3	1	.	5	-	6	2	6	.	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Koperasi Peg.PT.Telkom Jember

ALAMAT : Jl.KH.Agus Salim no.34 Jember

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran							
<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	0	1	1	1	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0	0	PPH Pasal 21 Karyawan Kopegtel Jember Bulan April 2004
0	1	1	1						
1	0	0							

Masa Pajak												Tahun				
Jan	Peb	Mar	*Apr*	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr></table>	2	0	0	4
2	0	0	4													
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun serutangnya pajak</i>				

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 91.603,-

Terbilang : ...Sembilan puluh satu ribu enam ratus...
tiga rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 05 MAY 2004
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember, tgl 05-05-2004
Cap dan tanda tangan

WAHYU ADI

Nama Jelas :

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (1)
di JEMBER

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

A. Identitas Pemotong Pajak :

NPWP : 0112357315626000

Nama : Koperasi Peg.PT.Telkom Jember

Alamat : Jl. KH.Agus Salim no.34 Jember

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa April tahun 2004 (3) dan telah disetor tanggal 05-05-2004 (4) adalah sebagai berikut :

Golongan Penerima Penghasilan (1)	MAP/ KJS (2)	Jumlah Penerima Penghasilan (3)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)	PPh yang dipotong (Rp) (5)
1. Pegawai Tetap	0111/100	144	67.640.481	48.101
2. Pegawai Tidak Tetap yang PPh terutangya ditanggung Pemerintah				
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala Lainnya	0111/100			
4. Pegawai Harian/Mingguan	0111/100	54	22.088.800	43.502
5. Pegawai Satuan	0111/100			
6. Pegawai Borongan	0111/100			
7. Pegawai Honoror	0111/100			
8. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi dan Bonus.	0111/100			
9. Penarik dana pada Dana Pensiun	0111/100			
10. Petugas Dinas Luar Asuransi	0111/100			
11. Petugas Penjaja Barang Dagangan	0111/100			
12. Distributor MLM/direct selling	0111/100			
13. Tenaga Ahli	0111/100			
14. Penerima Honorarium atau Imbalan lainnya	0111/100			
15. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	0117/100			
JUMLAH		198	89.729.281,-	91.603
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan *) sebelumnya				
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang masih harus disetor tahun/bulan *) sebelumnya yang belum diperhitungkan				
Terbilang : Sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah				

*) curai yang tidak perlu